BAB II

'URF dan JUAL BELI TEBASAN

A. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berasal dari kata "*arafa, ya'rifu* sering diartikan dengan *al- ma'rūf* dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik.[1] Sedangkan secara terminolgi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan yaitu sesuatu yang tidak asing lagibagi satu masyarakat karena telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[2]

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *'ādah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.[3] Kata *al-'ādah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa *'urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka.[4]

---

[1]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.
[2]Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), 153.
[3]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.
[4]Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.[5] Menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.[6]

Oleh karena itu para ulama fiqh mendefinisikan *'urf* sebagai suatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu dimana *'urf* juga disebut sebagai adat istiadat.[7]

Dari penjelasan diatas , dapat dipahami bahwa *'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu, *'urf al-qaulī* (kebiasaan yang berbentuk perkataan), misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan *'urf al-fi'lī* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari dipasar, tanpa mengucapkan lafal *ījāb* dan *qabūl* yang disebut jual-beli *muāṭah*.[8] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian *'urf* adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan

[5]Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.
[6]Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group), 123.
[7]Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*(Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152.
[8]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2…, 391.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran lain yang berbeda di kalangan masyarakat mengenal tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *'urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *'urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.[9]

2. **Landasan Hukum *'Urf***

Landasan syariah berupa al-Qur'an, Hadist serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan maslahah akan diuraikan secara rinci guna menjadi landasan hukum yang kuat, serta penetapan jumhur ulama dalam menetapkan maslahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

a. al-Quran

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam mengenai kehujjahan *'urf* dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

1) al-Qur'an yaitu dalam suarah al- A'raf (7) ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang yang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[10]

[9]Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*.., 151.
[10]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui ayat di atas, Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran Islam.[11]

2) al-Qur'an dalam surah al-Hajj (22); ayat 78

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."[12]

Maksudnya: dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Saw.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt tidak akan menyulitkan hamba-Nya dan Allah Swt senantiasa memberikan kemudahan kepada hamba-Nya baik di dalam ibadah maupun dalam bermuamalah.

b. Hadist

Adapun dalil sunnah yang menunjukkan kehujjahan *'urf* adalah sebagai berikut: Dari Abdullah bin Mas'ud ra. Rasulullah Saw. Bersabda:

فَمَا رَآهُ ا لمِسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ المِسْلِمُوْنَسَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ

Artinya:

[11]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,.., 212
[12]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,…341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud diatas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.[13]

c. Kaidah Fiqhiyah

Kaidah yang berkaitan dengan *'urf* antara lain:

الأصل في المعاملة الإباحه الّا ما دل الدليل على تحريمها

Artinya:

"Pada dasarnya semua praktek muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah"

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:
"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

اَلثَّابِتُ بِالْمَعْرُوْفِ كَالثَّا بِتِ بِالنَّصِّ

Artinya:
"Yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan apa yang ditetapkan melalui nash".[14]

[13]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.
[14]Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*…, 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketetapan-ketetapan yang di dasarkan kepada kebiaasan diberlakukan seperti yang ditetapkan dalam nash. Misalnya, kebiasaan dalam perceraian sepasang suami istri, anak diasuh oleh ibunya, sedangkan biaya perawatan anak tersebut dibebankan kepada ayahnya.

3. Klasifikasi *'urf*

Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam *'urf* yang terbentuk.Oleh karena itu *'urf* perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok agar lebih mudah dipahami. Dalam hal ini, para ulama membagi *'urf* menjadi tiga macam[15]:

a. Dari segi obyeknya

Dari segi ini *'urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1) *al-'urf qaulī* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.[16] Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli dagingsatu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.

[15]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*…, 412.
[16] Ibid., 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *al-'urf fi'lī* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.[17] Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Ditinjau dari Segi Cakupannya

1) *al-'urf al-'ām* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.[18] Misalnya, menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala berarti tanda menolak.

2) *Al'urf al-khās* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[19]

c. Ditinjau dari Segi Kehujjannya

1) *al-'urf al-ṣaḥīh* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[20] Misalnya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) *al-'urf al-fāsid* adalah kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaanya, namun bertentangan dengan

[17]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,…, 140.
[18]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,…, 415.
[19]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,…, 141.
[20]Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*,…, 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama, undang-undang Negara dan sopan santun.[21] Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa.

4. Syarat *'urf*

Para ulama' usul fiqh menetapkan beberapa persyataran untuk menerima *'urf* sebagai satu dalil yang menetapkan hukum syara'. Syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *'urf* bernilai *maṣlaḥat* dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf ṣahīh* sebagai persyaratan diterima secara umum. Contoh, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

b. *'urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianjut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan."[22] Contoh, membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal sebagai wujud untuk memperkuat gotong royong dan menjaga tali persaudaraan.

c. *'urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

[21]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,…, 416.
[22]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'urf berbeda dengan ijma' disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijmā'* dibentuk dari persesuian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *ijmā'* dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari para umat Rasulullah Saw. Setelah wafatnya terdapatsuatu masalah. *Ijmā'* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum syara' yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu ijma' dianggap sebagai *hujjah* yang mengikat.[23]

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil syara', dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang *ṣahīh* dan ada pula yang *fasīd*.[24]

5. Kedudukan *'urf*

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan *'urf ṣaḥīh*sebagai salah satu dalil s*yara'*. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunanya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[25]

---

[23]Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar al- Fikr,tt) 83.
[24]Ibid.
[25]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'urf ṣaḥīh harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya. Oleh karenanya, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan ataupun berlawan dengan dalil *syara'*, maka dalam hal ini wajib diperhatikan.[26]

'urf fasīd tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti telah menantang suatu dalil *syara'*. Oleh karena itu, apabila seorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasīd*, seperti perikatanyang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan.Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika sesuatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan.[27]

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokonya. Oleh karena itu dalam perbedaan pendapat semcam ini, para fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil".

[26]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*…, 124.
[27]Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Jual beli Tebasan

1. Pengertian Jual beli Tebasan

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.[28] Jual beli (*al-ba'i*) secara terminologi berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[29] Sedangkan jual beli tebasan yaitu membeli secara borongan hasil tanaman atau buah-buahan lainnya sebelum atau menjelang panen atau menjelang dipetik.[30] Sedangakan menurut Hukum Islam jual beli tebasan atau *jizāf* adalah menjual sesuatu barang tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. Imam Syaukani mendefinisikan *jizāf* sebagai barang yang belum diketahui takarannya.[31] Pada dasarnya *jizāf* tidak diperbolehkan dalam hukum islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat dikarenakan dalam akad *jizāf* terdapat hukum darurat dan *musyaqqat.*

2. Dasar Hukum Jual Beli Tebasan

a. al-Qur'an

---

[28]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.
[29]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 168.
[30]Zainul Bahry, *Kamus Umum* (Bandung: Angkasa, 1996), 243.
[31]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Waadillatu juz 4, 648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli telah diatur di dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma'. al-Baqarah ayat 198 adalah salah satu dasar hukum diperbolehkannya mencari karunia Allah dengan berdagang, yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya:
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari *'Arafat*, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.[32]

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orag yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdangan tersebut.

Surat al-Baqarah ayat 275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ

Artinya:
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[33]

[32]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…*, 31.
[33]Ibid, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkanya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggungjawab.[34]

Selain dalam surat al-Baqarah, secara tersirat jual beli juga diataur dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[35]

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarangnya memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka sama suka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

b. Hadits

[34]Yusuf Al-Qardhawi,*Bunga Bank Haram*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 52.
[35]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan…,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadist *ṣahīh* Bukhari juga disebutkan tentang jual beli tebasan atau *jizāf*, dalam hadist nomor 2040:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atho' dan Abu Az Zubair dari Jabir radliallahu 'anhu berkata; Nabi Saw melarang menjual buah (dari pohon) kecuali telah nampak baiknya dan tidak boleh dijual sesuatupun darinya kecuali dengan dinar dan dirham kecuali 'ariyyah".[36]

Rasulullah juga telah menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan jual beli sebagai pekerjaannya, sesuai dengan sabda beliau yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:
(AHMAD - 16628) : Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa̧il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata,"Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."(HR. Ahmad)[37]

Jual beli *mabrur* dalam hadist di atas adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan juga jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau

[36] Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2040, LidwaPustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.
[37] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 16628, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengkhianatan dan merugikan orang lain. Sesuai dengan sabda Rasulullah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ {رواه ابن ماجه}

Artinya:
Jual beli berlaku dengan saling ridha. (HR. Ibnu Majjah)[38]

Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'I dari Jabir ra., ia berkata,

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُانَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنْ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ

(MUSLIM - 2820) : Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Abu Az Zubair telah mengabarkan kepadanya, dia berkata; Saya mendengar Jabir bin Abdillah berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang menjual setangkai kurma yang tidak diketahui takarannya dengan takaran kurma yang telah maklum. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata; Rasulullah Shallallu 'alaihi wa sallam melarang seperti itu, tapi di akhir hadits, dia tidak menyebutkan lafazh dari kurma.

Pada hadist ini terdapat dalil yang menunjukan bahwa boleh membeli kurma secara tebasan atau *jizāf*, apabila alat

[38]Ibnu Majjah, *Kitab Ibnu Majjah*, Hadist No. 2176, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayarannya berasal dari barang selain kurma.Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba *faḍl*. Hal itu karena jual beli sesuatu barang yang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduannya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya kelebihan atau kekurangan.Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib unyuk dijauhi. Sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk dalam kategori komoditas ribawi.

Sisi pengambilan hukum dari hadist ini, adalah bahwa jual beli tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan di zaman Rasulullah Saw dan beliau tidak melarangnya. Ini merupakan *taqriri* (persetejuan) beliau atas bolehnya jual beli tebasan. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah Saw akan melarangnya dan tidak menyatakan hal di atas. Dalam hal ini fuqaha juga menyatakan diperbolehkannya jual beli tebasan.

Adapun alasan-alasan yang menyatakan bolehnya jual beli tebasan antara lain:

1) Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *gharar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas, yang akan sangat menyulikan sekali kalau diharuskan memanennya sendiri.

Alasan-alasan diatas dapat dijadikan suatu kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalnya.[39]

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[40]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Adapun rukun dan syarat jual beli tebasan sama dengan jual beli pada umumnya. Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat ulama *Hanāfīyah* dengan jumhur ulama.Menurut ulama *Hanāfīyah*, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qābul* (ungkapan menjual dari penjual).Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*riḍa/tarāḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli.[41] *Ijāb*

[39] Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*(Surabaya: Khalista, 2006), 190.
[40]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.
[41]Nasrun Haroen, *Fiqh…*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *qābul* merupakan tindakan yang menunjukan pertukaran barang secara *riḍa*, baik dengan ucapan maupun tindakan.[42]

Adapun rukun jual belimenurut jumhur ulama (mayoritas ulama) ada empat, yaitu:[43]

a. *ba'i* (penjual) Dan *mushtari* (pembeli),
   1) Baligh, telah mencapai usia 15 tahun jika laki-laki dan usia 9 tahun jika perempuan serta mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
   2) Berakal, Sehat jasmani dan rohani atau tidak dalam keadaan gila ketika hendak melakukan akad jual beli.
   3) Keduanya dalam keadaan sukarela, ketika akad jual beli terjadi tidak ada pihak yang merasa dalam keaadan terpaksa dan kedua pihak yang berakad harus dalam keadan saling rela.
b. *ṣīghat* (*ījāb*dan *qabūl*) dan
   1) tempat akad harus satu
   2) pengucapan*ijab* dan *qabul,* berhadap-hadapan, pembeli dan penjual harus menunjukan *ṣīghat* akadnya kepada orang lain yang sedang bertransaksi akad dengannya, ketika mengucapkannya harus disertai niat dan sempurna atau tidak berubah dalam *lafaẓ*.
c. *ma'qūd 'alayh* (benda atau barang).
   1) Suci, barang tidak dilarang oleh agama.

[42]Rachmat Syafe'i, *Fiqh…*, 75-76.
[43]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bermanfaat, baranngnya bermanfaat bagi kedua pihak yang berakad dan bermanfaat bagi orang lain.
3) Dapat diserahkan, barang yang akan diperjualbelikan ada dan dapat dilihat keduabelah pihak, jadi ketika akad berlangsung barang atau benda dapat diserahkan secara langsung.
4) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain, barang menjadi hak milik sendiri dan barang tidak dalam keadaan hutang atau dijaminkan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:[44]

1) pihak-pihak

   Dalam transaksi jual beli tebasan ini pihak yang berakad yaitu petani sebagai penjual, sedangkan tengkulak sebagai pembeli atau penebas.
2) Objek

   Objek yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli yaitu tanaman tebu.
3) Kesepakatan

   Dalam hal ini tawar-menawar antara pihak petani dan tengkulak untuk menyepakati harga jual beli tebu.

[44]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum…,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dalam akad jual beli tebasan ada beberapa syarat pembolehan akad *jizāf* haruslah melalui beberapa syarat. Syarat jual beli *jizāf* antara lain:

1) Barang yang dijual haruslah dapat diketahui dengan mata.
2) Baik penjual dan pembeli mengetahui barang yang akan dijual.
3) Dalam akad jual beli harus mempunyai maksud dan tujuan.
4) Barang yang akan dijual haruslah bisa diduga baik berat atau timbangannya.
5) Jika barang yang dijual itu berjumlah banyak maka barang tersebut tidak boleh menyusahkan.
6) Jika barang yang dijual itu berada pada lautan maka ketika sudah mencapai daratan barang tersebut tidak boleh berubah.

Pada akad *jizāf* tidak diperbolehkan ada akad jual beli timbangan kecuali antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan.

4. **Bentuk-bentukJual Beli**

Bentuk jual-beli dari segi hukum menurut ulama *Hanāfīyah* dibentuk menjadi tiga, antara lain:[45]

a. Jual beli yang *ṣahīh*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli *ṣahīh*apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.Maka jual beli seperti itu dikatakan sebagai jual beli *ṣahīh*.

[45]Nasrun Haroen, *Fiqh…*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jual beli yang batil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli yang pada dasarnya tidak disyariatkan. Maka jual beli tersebut batil. Jual beli batil dibagi atas beberapa macam:

1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, ulama fiqh telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah. Contohnya, menjual buah-buahan yang masih berkembang (mungkin masih bisa jadi buah atau bahkan tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya.
2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah (batil). Contohnya, menjual barang yang hilang atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan, menjual barang yang ada mengandung unsur tipuan maka tidak sah (batil). Contonya barang yang terlihat baik namun baliknya terlihat tidak baik.
4) Jual beli benda najis, hal tersebut hukumnya tidak sah. Seperti, menjual babi, bangkai, darah dan khamar (semua benda yang memabukan). Disebabkan karena benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.
5) Jual beli *al-'urbun*, merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli, dapat dikembalikan kepada penjual maka uang muka yang diberikan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli menjadi milik penjual. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli itu terlarang atau tidak sah.

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, air yang disebutkan ini adalah air milik bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Menurut Jumhur ulama air sumur pribadi, boleh diperjualbelikan karena air sumur itu merupakan milik pribadi dari hasilusaha sendiri.

c. Jual beli yang *fāsid*

Jumhur ulama tidak membedakan jual beli *fāsid* dan jual beli batil, menurut mereka jual beli terbagi atas dua macam, yaitu: jual beli *ṣaḥiḥ* dan jual beli batil. Sedangkan, ulama *Hanāfīyah* membedakan antara jual beli *fāsid* dan jual beli batil. Menurut Imam *Hanāfī*, muamalah yang *fāsid* pada hakikatnya atau esensinya tetep dianggap sah namun yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.[46]

Menurut ulama *Hanāfīyah*, jual beli yang *fāsid*, antara lain sebagai berikut:

1) Jual beli *al-majhūl* yaitu benda atau barangnya secara kesluruhan belum diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Namun apabia sifat ketidakjelasannya sedikit, jualbelinya sah karena hal tersebut tidak membawa perselisihan.

2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "Saya jual mobil saya ini kepada Anda bulan depan

[46]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam…*, 132-133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah mendapat gaji", menurut Jumhur ulama jual seperti ini batal. Menurut ulama hanafiyah jual beli ini dipandang sah setelah sampai waktunya yang disyaratkan dan ditentukan telah berakhir.

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli, ulama *Hanāfīyah* memeperbolehkan jual beli seperti ini apabila sifat-sifatnya disebutkan dengan syarat sifat-sifatnya terssebu tidak berubah sampai barang itu diserahkan.
4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta, jual beli tersebut hukumnya sah, apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyār*.
5) Barter barang dengan barang yang diharamkan, seperti menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta.

5. **Pandangan Ulama Tentang Jual beli Tebasan**

Jual beli tebasan yang terjadi pada masyarakat umumnya dikenal dengan jual beli *jizāf* dalam bahasa arab yang mempunyai definisi sebagai jual beli sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikannya atau melihat barangnya. Arti kata *jizāf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. As-Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.[47]

Para Imam mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi *shubrah* pada makanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat

[47]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perinciannya. *Shubrah* (jumlah) adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per sebagiannya dibanding yang lain. Adapun penjelasan secara rinci masing-masing mazhab adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

Para fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qafiz* (satuan ukuran berat) dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah potongan pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi- transaksi diatas adalah sah. Hal itu karena sifat *jahalah* (ketidakjelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan (yaitu dalam kebiasaan masyarakat dahulu gandum dan tepungnya yang murni), di mana setiap*qafiz*dihargai dengan satu dirham, maka transaksi tersebut dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* (satuan ukuran berat)saja.

Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalah* itu di majelis akad, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: dengan menyebutkan jumlah seluruh *qafiz* makanan yang dijual itu atau dengan menakarnya di majelis tersebut. Waktu-waktu yang berlalu di suatu majelis dianggap sebagai satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu. Namun, apabila diketahui kadar sejumlah makanan itu setelah berakhirnya majelis tersebut, maka itu dianggap batal dan tidak bisa berubah manhadi sah setelah itu.

Kesimpulan Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada *shubrah* yang mengandung *jahalah* (ketidakjelasan) dalam barang *mitsliyat* maupun *qimiyat*. Hal itu karena unsur *jahalah* yang menghalangi keabsahan akad akan menjadi hilang.

b. Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual *shubrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Subrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari *shubrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan. Sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, di mana ia tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*.

c. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *shubrah* yang diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui ukuran hastanyapada transaksi tanah atau baju karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya perbedaan (nilai) setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sejumlah kambing. Dianggap sah juga transaksi *shubrah* yang tidak diketahui jumlahnya shanya, seperti jika dikatakan, "setiap satu sha dihargai dengan satu dirham", atau seperti ada yang berkata, "Aku menjual kepadamu *shubrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafiz*-nya." Atau, "Aku jual kepadamu rumah ini atau pakaian ini, meskipun tidak diketahui hastanya." Karena barang yang dijual bisa disaksikan langsung, maka hilanglah sifat *jahalah*. Tidak masalah dengan ketidaktahuan terhadap kadar harga, karena harga akan diketahui setelah perincian, sehingga sifat *gharār* (ketidakjelasan) menjadi hilang karenanya. Hal ini sebagaimana apabila menjual dengan harga tertentu secara *jizāf*.

Misal dari shubrah, jika ada yang berkata, "Aku jual kepadamu tanah dan ini atau pakaian ini, setiap hastanya harganya satu dirham," atau "kambing- kambing ini, atau hamba sahaya ini, setiap satunya seharga satu dirham." Dan orang yang berkata kepada orang yang lain, "Aku jual kepadamu shubrah ini, "seluruh jual beli ini dibolehkan, meskipun tidak diketahui jumlah qafiz-nya. Seandainya ada yang mengatakan,"Aku jual kepadamu rumah ini, atau tanah ini, atau pakaian ini,"transaksi ini sah meskipun tidak diketahui hastanya, karena ketidaktahuan bisa dihilangkan darinya dengan menyaksikan secara langsung. Imam Syafi'I berkata,"Aku membenci (menganggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makruh) transaksi shubrah secara *jizāf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya."

Kesimpulan pendapat ulama syafi'iyah seperti ulama Malikiyah yang mebolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mithliyat* (barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang) dan *qimiyat* (barang yang dinilai karena tidak memiliki varian lain serupa). Mereka berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *shubrah*secara global, dimana mereka menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global secara rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah, tetapi pembeli diberi hak *khiyār*, sebagaimana telah dijelaskan diatas.Secara umum, menurut pendapat paling kuat diantara dua qaul Imam Syafi'I, transaksi *shubrah* secara *jizāf* adalah di makruhkan.

d. Mazhab Hambali

Ulama mazhab Hambali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizāf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan.Dan sah pula menjual *shubrah* atau pakaian atau sekelompok kambing, dimana setiap *qafiz* atau hasta atau setiapekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara penyaksian langsung, sedangkan harga diketahui dengan syarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai kadar *qafiz*, maka diketahui jumlahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id